PERGESERAN MAKNA *TENNOO* SEBAGAI SIMBOL NEGARA JEPANG

*Sri Pangastoeti**

ABSTRAK

Kaisar atau dalam bahasa Jepang disebut *Tennoo* merupakan salah satu unsur penting bagi siapa pun yang akan mempelajari budaya Jepang. Sikap rakyat Jepang sendiri terhadap *Tennoo, simbol* negara Jepang, juga merupakan gejala yang menarik untuk dipelajari karena ternyata pengalaman sejarah menjadikan sikap mereka berubah. Perubahan ini menjadi jelas terlihat jika dikaji dengan teori fenomenologi.

Kata kunci: *Tennoo* - Simbol - Fenomenologi

PENGANTAR

Jepang merupakan salah satu negara di dunia yang sampai saat ini menggunakan sistem kekaisaran. Dalam perjalanan sejarahnya, sistem ini memang tidak pernah mengalami perubahan yang cukup besar, misalnya menjadi republik dengan kepala pemerintahannya seorang presiden. Kalaupun ada perubahan yang cukup berarti, hal itu terjadi pada masa pemerintahan militer (*Bakufu*) dengan kepala pemerintahannya seorang *Shoogun*, yaitu sejak Zaman Kamakura sampai berakhirnya Zaman Edo (1192-1868). Saat itu kaisar (dalam bahasa Jepang disebut *Tennoo*) mempunyai pengikut yang lemah sehingga dikuasai oleh kaum militer (*bushi*) yang memaksanya untuk mengangkat seorang *Shoogun* (pemimpin dalam pemerintahan militer) sebagai kepala pemerintahan.

Ketika *Tennoo* masih dianggap sebagai pemegang kedaulatan dan dianggap memerintah atas perkenan Tuhan, rakyat membela mati-matian. Pada masa Perang Dunia II sudah banyak disebut dalam berbagai buku sejarah bahwa prajurit Jepang berperang dengan dorongan semangat 'untuk kemuliaan *Tennoo*'. Pada masa sekarang muncul pertanyaan apakah rakyat Jepang masih menganggap *Tennoo* itu suci? Banyak pandangan yang sangat bertentangan dengan masa dahulu. Ada yang berpendapat bahwa penggunaan angka tahun sesuai dengan masa bertahtanya seorang *Tennoo* (*regnal year* atau dalam bahasa Jepang disebut *Gengo*) sudah tidak perlu lagi. Sebaiknya Jepang menggunakan tahun Masehi saja. Gerakan-gerakan untuk memprotes penggunaan *Gengo* itu mulai muncul sekitar akhir dekade 1980-an, yang dilakukan oleh kalangan pendidik. Seorang sejarawan bernama Inoue Kiyoshi bahkan mengatakan bahwa *Gengo* harus dihapus sama sekali (Satoo, 1997:165-178). Ia mengemukakan tiga alasan mengapa sistem *Gengo* perlu dihapus, yaitu

1. tidak rasional, tidak bermanfaat sama sekali;
2. tidak dapat digunakan secara internasional;
3. bertentangan dengan semangat demokrasi.

* Staf Pengajar Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Bagi orang yang awam mengenai sejarah dan kebudayaan Jepang, mungkin akan timbul pertanyaan di tengah-tengah kontroversi mengenai sistem kekaisaran, mengapa pemerintah masih tetap mempertahankannya? Sebenarnya apa yang ada di benak rakyat Jepang terhadap hal ini. Pertanyaan itulah yang mendorong dilakukan kajian mengenai *Tennoo* ini. Banyak gejala sosial menarik yang dapat dipelajari di dalamnya.

Kajian akan berangkat dari apa yang tertulis pada pasal Undang-Undang Dasar yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Dasar Shoowa (*Shoowa Kempoo*). Dalam pasal itu disebutkan bahwa "kaisar merupakan *simbol* negara dan persatuan rakyat yang memperoleh kedudukan dari kehendak rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi". Jelas dikatakan bahwa kaisar adalah *simbol* negara dan persatuan. Makna *simbol* itu membawa konsekuensi tersendiri baik yang bersifat politis maupun nonpolitis.

Telah banyak dikutip dalam kajian-kajian ilmu sosial, terutama antropologi dan sosiologi, pendapat Ernst Cassirer yang mempertahankan bahwa manusia adalah *animal symbolicum* yang secara bebas dapat diartikan sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk menggunakan, menciptakan, dan mengembangkan aneka ragam *simbol* untuk berkomunikasi dengan sesamanya (Ahimsa-Putra, 2000:29). Banyak definisi yang dibuat para ahli tentang *simbol*, tetapi di sini akan diambil satu saja, yaitu mengatakan bahwa *simbol* atau lambang adalah segala sesuatu yang diberi makna (Ahimsa-Putra, 2002:2). Jadi, makna tidak berada pada *simbol* itu sendiri, tetapi ada pada manusia. Dalam hal ini faktor manusialah yang memegang peran utama karena ialah yang memberi makna pada *simbol*. Bisa terjadi sebuah *simbol* akan diberi makna yang berbeda oleh individu yang berbeda pula. Sebagai contoh, seekor burung akan sangat bermakna bagi sebuah keluarga Jawa karena menyimbolkan status sosial. Namun, bagi keluarga Jawa yang lain (atau keluarga bukan Jawa) memelihara burung di dalam sangkar tidak mengandung makna sosial tertentu, hanya menyalurkan *hobby* saja, sekadar untuk hiburan, atau menghilangkan stres. Keluarga atau orang lain bahkan ada yang memberi makna sebagai sebuah tindakan yang tidak berperikebinatangan karena burung akan tersiksa dan keseimbangan alam pun akan terganggu. Definisi di atas sesuai dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Arnold Toynbee, seperti yang dikutip oleh F.W Dillistone (2002:19) di bawah ini.

> Sebuah simbol tidak identik atau koekstensif dengan objek yang disimbolkannya. Seandainya demikian halnya, simbol tersebut tidak akan menjadi simbol barang itu, melainkan barang itu sendiri. Adalah salah anggapan bahwa sebuah simbol dimaksudkan untuk menjadi reproduksi barang, sebenarnya simbol dimaksudkan bukan untuk mereproduksi barang, sebenarnya simbol dimaksudkan bukan untuk mereproduksi objeknya, melainkan untuk meneranginya. Pengujian yang menunjukkan bahwa sebuah simbol berhasil atau gagal bukan karena simbol merepro atau tidak merepro dengan setia objek yang ditunjukkannya. Pengujiannya ialah apakah simbol itu memberikan terang atas objek itu atau mengaburkan pemahaman kita tentangnya. Simbol yang efektif merupakan bagian mutlak perlengkapan intelektual kita.

Pemaknaan manusia terhadap sebuah simbol bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan merupakan sebuah kesadaran (*consciousness*) yang bersifat *intersubjective*, bukan individual. Manusia mempunyai kesadaran kolektif yang mengakibatkan pemaknaan terhadap sebuah *simbol* bisa dipahami oleh orang lain. Ada alasan tertentu mengapa kepemilikan terhadap seekor burung perkutut melambangkan status sosial tertentu. Alasan itu berupa perangkat pengetahuan tertentu yang kemudian mem-

bimbingnya dalam berperilaku. Perangkat pengetahuan inilah yang mesti dipahami oleh seseorang yang akan meneliti suatu gejala sosial. Seorang peneliti yang akan meneliti sebuah perilaku atau gejala sosial harus memahami perangkat pengetahuan yang ada di balik perilaku objek yang ditelitinya. Pendekatan seperti ini disebut perspektif fenomenologi. Pendekatan dengan perspektif fenomenologi sebenarnya bertujuan untuk mendeskripsikan segala sesuatu yang diamati sehingga apa yang hanya dipahami oleh orang-orang lokal menjadi dapat dipahami oleh orang-orang di luarnya. Sudut pandang yang digunakan dalam fenomenologi adalah sudut pandang 'orang dalam' (*insider's view*) atau objek penelitian.

Terkait dengan *Tennoo*, ada perangkat pengetahuan tertentu yang dimiliki oleh rakyat Jepang sehingga mereka begitu menghormati dan menghargai *Tennoo*. Hal yang lebih menarik lagi untuk untuk dikaji lebih mendalam adalah cara menghormati *Tennoo* antara masa dahulu dan sekarang ternyata berbeda. Perbedaan dalam cara menghormati dan menghargai *Tennoo* sebenarnya didorong oleh perangkat pengetahuan yang mengakibatkan perubahan mereka dalam memaknai *Tennoo*. Masa dahulu dan masa sekarang yang dimaksud adalah sebelum Perang Dunia II dan sesudah Perang Dunia II (selanjutnya disebut PD II). Untuk masa sebelum PD II data-data dibatasi hanya yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Meiji (1889-1945) karena pada masa sebelumnya tidak ada peraturan tertulis yang khusus mengatur kedudukan *Tennoo*. Masa sebelum berlakunya UUD Meiji difokuskan pada sejarah dan asal-usul *Tennoo*.

KEMBALINYA *TENNOO* DALAM PEMERINTAHAN

Pemerintahan militer berakhir pada saat *Shoogun* ke-15, Tokugawa Yoshinobu, mengembalikan kekuasaan kepada *Tennoo* pada 1867, dan yang diangkat menjadi *Tennoo* saat itu adalah Pangeran Mutsuhito yang masih berusia 15 tahun. Ketika diangkat menjadi *Tennoo* namanya berganti menjadi Kaisar Meiji atau Meiji *Tennoo*. Perintah secara resmi untuk menghapus politik militer dikeluarkan pada 1868 yang sekaligus menjadi tahun Meiji 1, saat dimulainya pemerintahan yang dipimpin oleh *Tennoo*. Pada masa awal kehidupannya di dunia politik itu, *Tennoo* mengucapkan sumpah kepada Dewa yang isinya berupa sasaran pemerintahan baru Meiji. Sumpah tersebut berbunyi sebagai berikut.

1. Pemerintahan akan dilaksanakan dengan mengikutsertakan pendapat umum.
2. Penggolongan masyarakat dalam kelas atas dan bawah akan dihapuskan, semua orang akan disatukan tanpa perbedaan.
3. Jabatan-jabatan sipil dan militer akan disesuaikan, rakyat akan diperlakukan sama, dan mereka akan dapat hidup sesuai dengan keinginannya.
4. Kebiasaan lama yang buruk dan tidak berguna akan dihilangkan.
5. Pengetahuan akan dicari ke seluruh dunia dan akan bergaul dengan bangsa-bangsa di dunia.

Adanya sumpah atau ikrar itu bukan berarti menjadikan pemerintahan langsung berjalan dengan baik. Secara resmi kaisarlah yang menjadi kepala pemerintahan. Namun, karena ia masih terlalu muda, pelaksanaan roda pemerintahan dilakukan oleh para *samurai* (prajurit) muda yang pada masa sebelumnya telah memulai karirnya dalam pemerintahan (pada akhir masa pemerintahan militer). Jabatan-jabatan tinggi kerajaan dipegang oleh kerabat-kerabat istana dan kaisar 'dianggap' sebagai simbol. Masyarakat yang feodalistik dengan salah satu cirinya stratifikasi sosial yang tegas antara golongan atas dan bawah yang berlaku pada masa sebelumnya ternyata masih kuat dan tidak dapat dihapus dengan segera. Peristiwa kembalinya kekuasaan Meiji ini lazim disebut Restorasi Meiji (*Meiji Ishin*). Struktur pemerintahan pada Zaman Meiji adalah sebagai berikut.

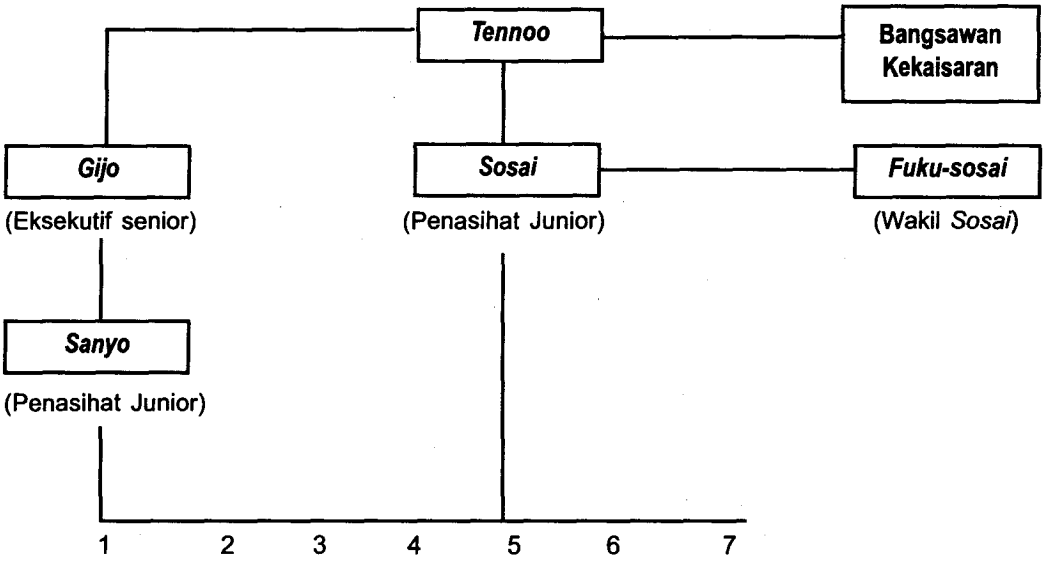

1 = Direktorat Agama
2 = Direktorat Dalam Negeri
3 = Direktorat Dalam Negeri
4 = Direktorat Angkatan Laut dan Darat
5 = Direktorat Keuangan
6 = Direktorat Pengadilan
7 = Direktorat Tatanegara (Surajaya, 1984:42)

Struktur pemerintahan seperti itu terus mengakomodasi perubahan sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan dalam kehidupan kenegaraan.

Pemikiran akan perlunya perubahan menuju pelaksanaan kehidupan politik yang lebih baik, terutama berasal dari mereka yang pernah mendapatkan pendidikan Barat. Memang pada awal masa pemerintahannya (1871) Kaisar Meiji mengirimkan misi yang beranggotakan pemuda-pemuda Jepang untuk mengunjungi Eropa dan Amerika. Misi pertama yang dikirim dinamakan Misi Iwakura dipimpin oleh seorang pejabat pemerintahan bernama Iwakura Tomomi. Tujuan utama misi ini sebenarnya melakukan pembicaran untuk perbaikan perjanjian perdagangan yang ditandatangani oleh Jepang dengan beberapa negara Eropa pada akhir masa pemerintahan militer. Namun, di negara-negara yang dikunjunginya mereka juga mempelajari sistem parlemen, perundang-undangan, pemerintahan, teknologi, pendidikan, dan berbagai ilmu lainnya (Katahara, 1991:333). Lawatan ke negara-negara Barat itu menyadarkan mereka akan ketertinggalan Jepang dari negara-negara itu sehingga sekembalinya di Jepang mereka banyak melakukan pembaruan. Negara-negara yang mereka kunjungi waktu itu, antara lain Prusia (sekarang Jerman), Inggris, Prancis, dan Amerika.

Salah satu tuntutan terhadap perubahan itu adalah munculnya gerakan demokrasi (*Jiyu Minken Undoo*) pada 1874 yang menuntut dibentuknya pemerintahan yang berparlemen. Gerakan ini juga mendorong lahirnya beberapa partai politik yang dipelopori oleh mereka yang mendapatkan pendidikan Barat, baik sebagai anggota misi lawatan ke sejumlah negara-negara Eropa dan Amerika (melalui misi Iwakura dan sesudahnya) maupun melalui sejumlah tenaga pendidik Barat yang 'dikontrak' oleh

pemerintah untuk menjadi pengajar di dalam negeri. Sementara itu, pemerintah sendiri untuk memenuhi tuntutan gerakan demokrasi, mengirimkan seorang negarawan senior bernama Itoo Hirobumi ke Prusia untuk mempelajari sistem perundang-undangan. Prusia dipilih sebagai model karena memiliki kesamaan dengan Jepang, yaitu negara monarki. Sepulang dari Prusia, Itoo bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh Inoue Kowashi, Itoo Miyoji, Kaneko Kentaro, dan seorang konsultan dari Jerman bernama Carl Friedrich Hermann Roesler dari Maret 1884 selama kurang lebih satu tahun membuat rancangan Undang-Undang Dasar secara rahasia (Surajaya, 1984:138). Pada 1885 pemerintah membentuk kabinet dengan ketua Itoo Hirobumi, yang sekaligus menjadi Perdana Menteri Jepang pertama. Tahun berikutnya, yaitu 1886, rancangan Undang-Undang Dasar yang telah selesai diserahkan kepada Itoo Hirobumi selaku Perdana Menteri. Jadi, di sini sebenarnya dapat dilihat 'akal-akalan' dari pemerintah Meiji berupa pembentukan kabinet dan pembuatan rancangan UUD dengan tokoh utama adalah Itoo Hirobumi. Strategi ini ditempuh untuk meredam Gerakan Demokrasi yang terus menguat dengan tuntutan utamanya pemerintahan demokratis yang mempunyai parlemen. Sementara itu, kalangan pemerintah tetap menginginkan dipertahankannya sistem *Tennoo Chuusin* (terpusat pada kaisar), seperti yang berlaku di Prusia, sehingga rancangan penyusunan UUD dilakukan secara diam-diam agar tidak diketahui oleh aktivis Gerakan Demokrasi. Rancangan Undang-undang Dasar itu sendiri akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Dasar pada 11 Februari 1889, disebut Undang-Undang Kekaisaran Jepang Raya (*Dai Nihon Teikoku Kempoo*) atau disebut juga Undang-Undang Dasar Meiji karena ditetapkan pada masa pemerintahan Kaisar Meiji (tahun Meiji 22). UUD Meiji ini sendiri terdiri dari Mukadimah, 7 Bab dengan 76 pasal. Parlemen dibentuk pada tahun berikutnya dengan nama Parlemen Kekaisaran (*Teikoku Gikai*).

KEDUDUKAN *TENNOO* DALAM UUD MEIJI

Lahirnya UUD Meiji sebenarnya merupakan kegagalan dari Gerakan Demokrasi karena dalam UUD tersebut kekuasaan kaisar sangat besar, bahkan kedaulatan pun ada di tangan kaisar. Prinsip-prinsip dasar yang merupakan kekhususan dari UUD Meiji adalah sebagai berikut.

1. UUD merupakan bentukan kaisar

   Sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah seorang penyusun UUD Meiji adalah Itoo Hirobumi yang merupakan tangan kanan kaisar. Ia selalu berusaha memberikan kedudukan yang kuat kepada kaisar.
2. Kedaulatan ada pada *Tennoo* (bersifat ketuhanan). *Tennoo* dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi.
3. Struktur pemerintahan (parlemen, kabinet, dan lembaga peradilan) berfungsi berdasarkan wewenang kaisar.
4. Setiap warga negara merupakan rakyat yang dimiliki oleh *Tennoo*.
5. Perbaikan Undang-undang Dasar dilakukan atas anjuran *Tennoo*.

   (Ryuugakusei no tame no Nihon Seiji)

Secara rinci kedudukan kaisar tercantum dalam Bab I pasal 1-17 sebagai berikut.

Pasal 1: Kekaisaran Jepang akan dikuasai dan diperintah oleh suatu garis keturunan kaisar-kaisar yang tak putus-putusnya sepanjang zaman.

Pasal 2: Tahta Kekaisaran akan diteruskan kepada keturunan kaisar laki-laki, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Kekaisaran (Koshitsu-tenpan).

Pasal 3: Kaisar adalah suci dan tak dapat diganggu gugat.

Pasal 4: Kaisar adalah kepala kekaisaran, dalam dirinya terpadu hak-hak kekuasaan dan ia menjalankannya sesuai dengan peraturan-peraturan dalam Undang-Undang Dasar ini.

Pasal 5: Kaisar menjalankan kekuasaan legislatif atas persetujuan Diet Kekaisaran.

Pasal 6: Kaisar memberikan kekuatan mengikat pada Undang-Undang dan memerintahkan supaya Undang-Undang Dasar tersebut disebarluaskan dan dijalankan.

Pasal 7: Kaisar menyidangkan Diet Kekaisaran, membuka, menutup dan menunda sidang, dan membubarkan Dewan Perwakilan.

Pasal 8: Apabila Diet Kekaisaran tidak bersidang, kaisar dalam keadaan darurat yang memaksa untuk menghindarkan bahaya-bahaya bagi umum, mengeluarkan perintah-perintah Kekaisaran seperti itu harus diajukan kepada Diet Kekaisaran pada sidangnya yang berikut, dan apabila Diet tidak menyetujui perintah-perintah itu, Pemerintah akan menyatakan perintah-perintah itu tidak berlaku lagi pada masa yang akan datang.

Pasal 9: Kaisar mengeluarkan atau menyebabkan dikeluarkannya ordonansi-ordonansi yang dibutuhkan untuk menjalankan Undang-Undang atau untuk mempertahankan perdamaian atau keamanan umum, dan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, ordonansi-ordonansi itu tidak boleh mengubah undang-undang yang sudah berlaku dengan cara apa pun.

Pasal10: Kaisar menentukan organisasi berbagai cabang administrasi serta gaji semua pejabat sipil dan militer, dan ia mengangkat dan memecat mereka. Perkecualian terhadap hal ini yang diatur dalam Undang-Undang ini atau dalam Undang-Undang lain harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku (yang bersangkutan).

Pasal 11: Kaisar memegang jabatan tertinggi (*tosui*) atas Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Pasal 12: Kaisar menentukan organisasi serta kedudukan dalam masa perdamaian terhadap Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Pasal 13: Kaisar menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian-perjanjian.

Pasal 14: Kaisar menyatakan keadaan perang. Kondisi dan pengaruh dari keadaan perang ditentukan oleh hukum.

Pasal 15: Kaisar memberikan gelar kebangsawanan, pangkat, kedudukan (*shakui*), serta tanda-tanda penghargaan lainnya.

Pasal 16: Kaisar memerintahkan amnesti, grasi, pengurangan hukuman (*genkei*), dan rehabilitasi (*fukken*).

Pasal 17: Suatu keresidenan akan didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Undang-Undang Kekaisaran. Residen akan menjalankan kekuasaan yang berasal dari Kaisar atas nama Beliau.

(Naskah asli dikutip dari *Encyclopedia of Japan: Constitution*).

KEKALAHAN JEPANG DALAM PD II

Selama masa berlakunya UUD Meiji, Jepang memang banyak terlibat dalam peperangan, antara lain dengan Cina (1894-1895), dengan Rusia (1904-1905), dan dalam Perang Dunia I. Keterlibatannya dalam PD I sebenarnya merupakan konsekuensi dari aliansinya dengan Inggris yang waktu itu memang terlibat perang secara langsung. Keterlibatan Jepang dalam berbagai perang itu tidak berkaitan langsung dengan berlakunya UUD Meiji. Hal itu lebih disebabkan oleh sejak awal Restorasi Meiji, pemerintah memang mempunyai slogan "Negara Kaya, Militer Kuat" (*Fukoku Kyoohei*) sehingga kekuatan militer memang sangat dikembangkan. Apalagi ilmu yang mereka kenal dari bangsa-bangsa Barat telah memungkinkan mereka untuk melakukan pembangunan kekuatan militer. Selain itu, miskinnya sumber alam menjadikan mereka merasa perlu untuk mencari daerah lain yang kaya akan sumber alam untuk dikuasai. Perang dengan Cina dan Rusia merupakan salah satu bukti. Pemicu perang dengan Cina adalah perebutan Semenanjung Korea.

Pemicu perang dengan Rusia adalah masalah Manchuria (Inoue, 1993:274-275).

Peristiwa yang berpengaruh besar dalam mengubah mekanisme politik Jepang adalah Perang Dunia II. Kekalahannya dalam perang tersebut membawa konsekuensi yang cukup besar tidak hanya terhadap militer yang terlibat langsung di medan perang, tetapi juga terhadap situasi politik dan ekonomi di dalam negeri secara keseluruhan. Kekalahan Jepang secara resmi ditandai oleh tiga peristiwa, yaitu Deklarasi Potsdam pada 26 Juli 1945, Maklumat Kaisar pada 15 Agustus 1945, dan menyerahnya pemerintah serta militer kepada Amerika (sebagai wakil tentara Sekutu). Deklarasi Potsdam diumumkan oleh Presiden Harry S. Truman (Amerika), Perdana Menteri Winston Churchill (Inggris), dan Stalin (Rusia) atas persetujuan Chiang Kai Sek (pemimpin Cina waktu itu). Isi deklarasi yang terdiri atas 13 butir tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

1. Penghapusan militerisme dan kekuatan perang Jepang yang lain.
2. Wilayah tertentu di Jepang dikuasai oleh tentara Sekutu yang dikoordinasi oleh markas besarnya (*General Headquarter* = *GHQ*).
3. Wilayah kedaulatan Jepang terdiri dari Pulau Honshuu, Hokkaidoo, Kyuushuu, Shikoku, dan pulau-pulau kecil tertentu.
4. Dilakukan perlucutan senjata.
5. Dilakukan pengadilan terhadap para penjahat perang.
6. Menghilangkan segala sesuatu yang antidemokrasi.
7. Pembayaran ganti rugi perang dan pelarangan industri militer.
8. Mengimbau agar Jepang menyerah tanpa syarat.

(Masuda, 1979:351).

Saat deklarasi itu diumumkan, pemerintah Jepang tidak bersedia menerima dan menandatanganinya. Pemerintah tetap memutuskan untuk melanjutkan perang sampai selesai. Hal inilah yang merupakan alasan bagi Amerika untuk mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Setelah peristiwa pengeboman itu kaisar melalui maklumat yang disampaikan pada 15 Agustus 1945 menyatakan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat dan bersedia mematuhi isi Deklarasi Potsdam. Kemudian, pada 2 September 1945 dilakukan penandatanganan di atas kapal Missouri di Teluk Tokyo. Dengan adanya penandatanganan itu, secara resmi Jepang menjadi negara yang kalah perang.

KEDUDUKAN *TENNOO* DALAM UUD *SHOOWA*

Perubahan yang lebih konkret dan terarah mulai dilakukan oleh tentara Sekutu yang secara militer kemudian menduduki Jepang. Pada 11 Oktober 1945 Panglima Tertinggi Tentara Sekutu (SCAP = *Supreme Commander for the Allied Powers*) Jenderal Douglas MacArthur mengeluarkan perintah agar dilakukan lima pembaruan besar, yaitu pembebasan perempuan, mendorong dibentuknya serikat buruh, demokratisasi di bidang pendidikan, hukum, dan ekonomi (Nakamura, 1992:38). Untuk mendukung pelaksanaan demokratisasi ini, pada 1 Januari 1946 bertepatan dengan perayaan Tahun Baru (*Oshoogatsu*), *Tennoo* mempropagandakan apa yang disebut sebagai *Tennoo no Ningen Senden* yang berarti *Tennoo* atau kaisar adalah manusia biasa, bukan dewa atau Tuhan (Nihonshi Jiten, 1992:692). Sebagai wujud demokratisasi dalam bidang hukum, MacArthur menganggap perlu adanya perubahan dalam Undang-Undang Dasar sebab salah satu sumber dari militerisme dan fasisme Jepang adalah terlalu besarnya kekuasaan *Tennoo* (seperti dalam UUD Meiji). Oleh karena itu, perlu dibuat UUD baru yang lebih demokratis, yang lebih menjunjung tinggi kedaulatan rakyat (Masuda, 1979:356). Perintah untuk melakukan perubahan UUD ini dikeluarkan oleh MacArthur pada Oktober 1945.

Usulan MacArthur itu diterima oleh Kabinet Shidehara dengan pembentukan Panitia Penyusunan Rancangan UUD. Panitia ini membuat rancangan -disebut Matsumoto Draft- yang kemudian diserahkan untuk diteliti oleh GHQ. Secara resmi GHQ mengeluarkan memorandum pada 2 Februari

1946 yang menanggapi *Matsumoto Draft* itu. Dalam salah satu butir memorandum itu dinyatakan bahwa *this draft is extremely conservative in character and leaves substantially unchanged the status of the Emperor with all rights of sovereignity vested in him. For this reason (along with others), the draft was poorly received by press and the public*. Kemudian, SCAP mengeluarkan rancangan baru yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Deklarasi Potsdam. Rancangan yang sering disebur *MacArthur's Note* ini memuat tiga hal pokok, yaitu berikut ini.

1. Kelangsungan *Tennoo* masih diperlukan, tetapi status *Tennoo* sebagai kepala negara, wewenangnya ditetapkan oleh UUD, dan bertanggung jawab terhadap rakyat.
2. Perang -meskipun demi kedaulatan negara bahkan untuk menyelesaikan sengketa dan untuk mempertahankan diri- pun harus dihindari sama sekali. Perlindungan dan pertahanan Jepang ditujukan bagi komitmen lebih tinggi untuk menjalankan perdamaian dunia.
3. Sistem feodal harus dihapuskan. Sistem kebangsawanan tidak berlaku untuk keluarga selain keturunan langsung dari *Tennoo*.

   (Ooishi, 1995:272).

Rancangan MacArthur itu kemudian diserahkan kepada pemerintah Jepang dan dianggap sebagai rancangan pemerintah (Inoue, 1993:339).

Sebagian besar rancangan yang disusun oleh MacArthur akhirnya diterima oleh pemerintah Jepang dan kemudian dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pada 3 November 1946 dan diberlakukan mulai 3 Mei tahun berikutnya. Secara resmi Undang-Undang ini dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Jepang (*Nihon Koku Kempoo*) atau Undang-Undang Dasar Shoowa (karena ditetapkan pada masa pemerintahan Kaisar Shoowa). Ada pula yang menyebutnya Konstitusi 1947, sesuai dengan tahun mulai diberlakukannya. Tulisan ini akan menggunakan istilah yang paling singkat, yaitu Undang-Undang Dasar Shoowa (UUD Shoowa), sekaligus untuk lebih memudahkan dalam membandingkan dengan Undang-Undang Dasar Meiji yang berlaku pada masa sebelumnya.

UUD Shoowa terdiri dari pembukaan, 11 bab, dan 103 pasal. Ada tiga prinsip yang termuat dalam UUD Shoowa.

1. Kedaulatan rakyat, kaisar hanya menjadi *simbol* negara.
2. Perdamaian.
3. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Sesuai dengan tema tulisan ini, hanya akan dikutip bagian yang berkaitan langsung dengan kedudukan Kaisar, yaitu Bab I, pasal 1 sampai 8 sebagai berikut.

Pasal 1: Kaisar merupakan lambang negara dan persatuan rakyat, yang memperoleh kedudukan dari kehendak rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi.

Pasal 2 :Tahta Kekaisaran merupakan kedinastian dan diwariskan sesuai dengan Undang-undang istana Kekaisaran yang dikeluarkan oleh *Diet*.

Pasal 3: Saran dan persetujuan dari kabinet harus diminta bagi segala tindakan-tindakan dari Kaisar di dalam hal-hal mengenai negara dan kabinet harus bertanggung jawab mengenai hal tersebut.

Pasal 4: Kaisar hanya melakukan tindakan-tindakan sedemikian rupa di dalam hal-hal mengenai negara, sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Dasar ini, dan dia tidak boleh mempunyai kekuasaan yang dihubungkan dengan pemerintahan. Kaisar boleh melimpahkan pelaksanaan tindakan-tindakannya di dalam hal-hal mengenai negara sebagaimana diatur dengan undang-undang.

Pasal 5: Bilamana, sesuai dengan Undang-undang Istana Kaisar, suatu perwalian dibentuk, *Regent* harus melaksanakan tindakan-tindakannya di dalam hal-hal mengenai

negara atas nama Kaisar. Di dalam persoalan ini, berlaku paragraf satu dari pasal sebelumnya.

Pasal 6: Kaisar akan mengangkat Perdana Menteri yang dipilih oleh *Diet*.

Pasal 7: Kaisar, dengan saran dan persetujuan dari Kabinet, melakukan tindakan-tindakan berikut ini di dalam hal-hal mengenai negara atas nama rakyat.

a. Pengumuman perubahan-perubahan konstitusi, undang-undang, peraturan-peraturan kabinet dan perjanjian-perjanjian.
b. Mengundang sidang *Diet*.
c. Pembubaran Majelis Rendah.
d. Pengumuman pemilihan umum dari anggota-anggota *Diet*.
e. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri negara dan pejabat-pejabat lainnya sebagaimana diatur dengan undang-undang, dan mengenai surat-surat kepercayaan dan kekuasaan penuh duta-duta besar dan menteri-menteri.
f. Menyetujui amnesti umum dan khusus, pengurangan hukuman, menunda pelaksanaan hukuman mati, dan pemulihan hak-hak.
g. Memberikan kehormatan-kehormatan.
h. Menyetujui alat-alat ratifikasi dan dokumen-dokumen diplomatik lainnya, sebagaimana diatur dengan undang-undang.
i. Menerima duta-duta besar dan menteri-menteri asing.
j. Pelaksanaan fungsi-fungsi upacara.

Pasal 8: Tidak ada hak milik yang dapat diberikan kepada atau diterima oleh istana Kaisar, maupun pemberian apa pun, tanpa persetujuan Diet (naskah asli dikutip dari *Encyclopedia of Japan: Constitution*).

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Shoowa, hubungan antara kaisar dan lembaga-lembaga kekuasaan adalah sebagai berikut.

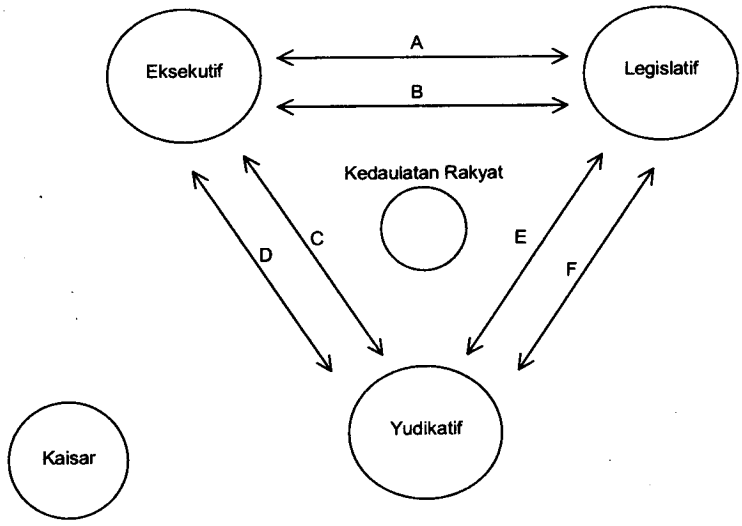

Lambang Negara dan Kesatuan Rakyat
A = membubarkan parlemen
B = mengangkat Perdana Menteri
C = mengawasi eksekutif apakah berjalan sesuai dengan konstitusi
D = menunjuk Ketua Majelis Agung dan Hakim Agung
E = mengawasi jalannya Legislatif
F = *Impeachment*

Dalam hubungan antarlembaga itu terlihat bahwa kekuasaan legislatif (*diet*/ parlemen), eksekutif (kabinet), dan yudikatif (peradilan) terpisah, tetapi selalu ada *check and balance* satu sama lain. Hal yang akan ditekankan di sini adalah posisi kaisar yang sama sekali terpisah dari ketiga lembaga itu. Hal ini berarti dalam pemerintahan peranan kaisar sudah tidak ada sama sekali (Salam, 1992:29-30)

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, yaitu fenomenologi, yang akan digali di sini adalah perangkat pengetahuan apa yang dimiliki oleh rakyat Jepang sehingga sikap mereka terhadap *Tennoo* berubah, bahkan dapat dikatakan bertentangan antara masa sebelum dan sesudah kekalahan Jepang dalam PD II. Titik balik yang sangat jelas adalah kekalahan dalam PD II karena implikasinya secara politis sangat besar. Hal yang lebih penting lagi adalah berubahnya kedudukan *Tennoo* yang sangat drastis dalam UUD Shoowa.

Sebelum PD II kedudukan *Tennoo* sangat kuat karena beberapa sebab. *Pertama,* secara kultural masyarakat Jepang mempunyai kepercayaan bahwa *Tennoo* adalah keturunan Dewa Matahari. Memang tidak terlalu jelas sejak kapan kepercayaan ini muncul, tetapi khusus untuk *Gengo*, kitab mitologi klasik *Nihon Shoki* menyebutkan bahwa penggunaannya sudah dimulai pada masa *Taika* (sekitar tahun 645) meskipun sistemnya sedikit berbeda dengan *Gengo* pada masa sekarang (Satoo, 1997:149). *Kedua*, kedudukan secara kultural itu diperkuat lagi dengan hukum tertulis, yaitu UUD Meiji. Dari 12 pasal mengenai kaisar dibagi dua kategori, yaitu nonpolitis dan politis. Kategori nonpolitis yang dimaksud adalah yang terkait langsung dengan kesakralan, kedewaan kaisar, yaitu pasal 1, 2, 3, dan 4. Kategori politis adalah yang terkait langsung dengan pemerintahan, yaitu pasal 4-17. Kategori politis ini banyak menyebut perlunya berbagai undang-undang dalam mekanisme pemerintahan (misalnya pasal 10 dan 17). Namun, dalam pelaksanaannya unsur nonpolitis amat berpengaruh sehingga hampir tidak ada pihak yang berani menentang. Memang *Tennoo* pasti mempunyai penasihat ahli dalam berbagai bidang, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangannya. Parlemen (*Diet*) Kekaisaran juga berisi orang-orang yang loyal padanya. Jika dicermati, kewenangan parlemen juga terbatas (lihat pasal 7 dan 8). Lebih jelas lagi hal ini sebenarnya tercantum dalam pasal 33 dan 34, yaitu sebagai berikut.

Pasal 33:*Diet* kekaisaran terdiri dari dua dewan, yaitu Dewan Bangsawan dan Dewan Perwakilan.

Pasal 34: Dewan Bangsawan, sesuai dengan ordonansi mengenai Dewan Bangsawan, akan terdiri dari anggota-anggota keluarga kaisar, bangsawan, dan orang-orang yang telah diangkat oleh kaisar sebagai anggota Dewan Bangsawan.

Kedua perangkat pengetahuan di atas berubah total saat Jepang kalah perang dan kemudian berlanjut sampai pada pembentukan UUD Shoowa. Perubahan utama terletak pada kedudukan kaisar yang bukan lagi sebagai kepala kekaisaran, tetapi hanya sebagai simbol atau lambang negara dan persatuan rakyat. Kedudukannya secara politis dalam pemerintahan hanya menyangkut peristiwa-peristiwa seremonial. Dimensi *power* yang dimiliki oleh kaisar menjadi berubah dan makin lemah, terutama dengan hilangnya beberapa pasal dalam UUD Meiji yang menunjukkan kuatnya 'power' kaisar.

Beberapa pasal yang hilang itu adalah berikut ini.

1. Pasal 3 Kaisar adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat.

   Selain dihapusnya pasal ini, kesucian kaisar sebenarnya juga telah 'dinetralisasi' dengan pernyataan atau maklumat *Tennoo no Ningen Sengen* (pernyataan bahwa *Tennoo* adalah manusia biasa) pada 1 Januari 1946.
2. Pasal 4 Posisinya sebagai kepala kekaisaran berubah menjadi *simbol* negara.
3. Pasal 11 Kaisar memegang jabatan tertinggi atas Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Dalam UUD Shoowa sama sekali tidak disinggung kaitan antara kaisar dan militer. Pasal-pasal yang menunjukkan kuatnya

power kaisar itu diganti dengan pasal-pasal yang sebaliknya, yaitu yang sangat membatasi *power* kaisar terutama dalam pemerintahan, antara lain sebagai berikut.

1. Pasal 1 membatasi dua hal, yaitu pertama kaisar hanya sebagai simbol, dan kedua, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan kaisar.
2. Pasal 2 *Diet* (parlemen) berhak mengatur tahta kekaisaran dengan mengeluarkan Undang-undang Istana Kekaisaran.

   Kedinastian tidak diwariskan kepada turunan laki-laki saja (seperti dalam UUD Meiji). Ini artinya perempuan pun dapat menjadi kaisar. Wacana ini akhir-akhir ini mengemuka mengingat anak pertama dari putra mahkota pewaris tahta 'bunga seruni' adalah seorang perempuan.
3. Pasal 3 yang membatasi aktivitas kenegaraan kaisar dengan saran dan persetujuan kabinet.
4. Pasal 4 yang melarang kaisar mempunyai kekuasaan yang berhubungan dengan pemerintahan.
5. Pasal 6 yang tidak memungkinkan kaisar memilih Perdana Menteri. Ia sekadar mengangkat Perdana Menteri yang sebelumnya telah dipilih dan disahkan oleh parlemen. Dengan kata lain, kaisar sekadar memberikan "SK Pengangkatan".
6. Pasal 7 secara umum berisi hal-hal yang bersifat seremonial dan ritual. Hal-hal yang bersifat seremonial yang dimaksud adalah memberikan legalitas, pengesahan terhadap segala sesuatu yang telah diputuskan sebelumnya oleh lembaga resmi yang terkait. Pemberian legalitas ini biasanya dilakukan dalam sebuah acara yang bersifat seremonial di istana kekaisaran, seperti dalam hal pengumuman perubahan-perubahan konstitusi, undang-undang, peraturan-peraturan kabinet, dan perjanjian-perjanjian. Di sini kaisar sekadar mengumumkan. Keputusan mengenai perubahan-perubahan itu telah dilakukan sebelumnya oleh parlemen. Dalam hal yang bersifat seremonial ini banyak yang tidak berubah seperti yang tertulis dalam UUD Meiji dan UUD Shoowa, antara lain pemberian kehormatan (dalam UUD Meiji termasuk dalam pasal 15). Hal yang lain, UUD Meiji (pasal 16) menyatakan bahwa kaisar memerintahkan amnesti, grasi, pengurangan hukuman, dan rehabilitasi. Namun, dalam UUD Shoowa pasal 7 butir 6, Kaisar menyetujui hal-hal tersebut (bukan memerintahkan). Hal ini berarti ada lembaga yang lebih kuat dari kaisar yang berhak untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, hal-hal bersifat ritual yang dimaksud di sini adalah pada butir terakhir pasal 7, yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi upacara yang terkait dengan tradisi budaya Jepang, baik berupa ritual Shintoo maupun Budha.
7. Pasal 8 yang melarang kaisar memberi atau menerima segala sesuatu tanpa persetujuan *Diet.*

SIMPULAN

Perubahan status *Tennoo* dari seorang penguasa yang sakral tidak dapat diganggu gugat. Dari posisi sebagai pemegang kedaulatan menjadi *simbol* negara merupakan sebab utama mengapa sikap rakyat Jepang juga berubah. Secara ritual, penghormatan masih tetap terlihat, misalnya pada saat tertentu (biasanya ulang tahun *Tennoo*) rakyat rela berkumpul di halaman istana sekadar untuk membalas lambaian tangan *Tennoo* yang muncul bersama keluarga di balkon. Saat itu sambil mengibarkan bendera matahari terbit (*Hinomaru*) mereka mengucapkan kata *Banzai* (Hidup!). Ritual seperti itu masih tetap berjalan, tetapi dalam bentuk semangat untuk membela *Tennoo* dan berjuang demi membangun kemuliaannya mulai menipis.

Munculnya gerakan *Han Tennoo Sei* (antisistem *Tennoo*), kurangnya keterikatan emosional generasi muda terhadap *Tennoo* (seperti dicontohkan oleh hasil penelitian NHK di bagian pengantar tulisan ini) meru-

pakan salah satu bukti bahwa *Tennoo* saat ini memang sudah tidak dianggap sakral lagi. Di kalangan sebagian orang, terutama generasi yang merasakan akibat kekalahan Jepang dalam PD II, sistem *Tennoo* mengingatkan mereka pada kekalahan perang dan fasisme Jepang pada masa lalu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan PD II merupakan masa lalu yang harus dihapus (Satoo, 1977). Di kalangan generasi muda, terutama yang lahir saat Jepang sudah menjadi negara maju, keterikatan emosional dengan *Tennoo* sudah sangat tipis.

Secara nonritual, lebih spesifik lagi dalam pemerintahan, peran *Tennoo* hampir tidak ada. Semua aktivitas dan hak-haknya diatur dalam undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu pun tidak dimiliki. Jika dilihat dari sisi ini sebenarnya kedudukan *Tennoo* lebih rendah daripada warga negara biasa karena warga negara biasa dengan persyaratan tertentu masih mempunyai hak memilih dan dipilih. Di sini jelas, rakyat Jepang sebenarnya memiliki perangkat pengetahuan yang menyebabkan sikap mereka terhadap *Tennoo* berubah sama sekali, bahkan bertentangan dengan masa sebelum Perang Dunia II. Sistem ini masih tetap dipertahankan karena rakyat dan pemerintah bermaksud melestarikan sejarah budaya sebagai bagian dari karakter bangsa yang harus tetap dipertahankan.

DAFTAR RUJUKAN

Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2002. "Tanda, *Simbol*, Budaya, dan Ilmu Budaya". Makalah dalam Ceramah Kebudayaan di Fakultas Ilmu Budaya, UGM, Yogyakarta, 13 Juni 2002.

Dillistone, F.W. 2002. *Daya Kekuatan Simbol*. Yogyakarta: Kanisius.

Inoue, Kojo, et.al. 1993. *Shin Shoosetsu Nihonshi*. Tookyoo: Yamakawa Shuppan.

Katahara, Kazuo, et.al. 1991. *Shoosetsu Nihonshi Kenkyuu*. Tookyoo: Yamakawa Shuppansha.

Kawahara, Toshiaki. 1990. *Hirohito and His Times*. Tokyo: Kodansha International.

_____. 1983. *Kodansha Encyclopedia of Japan*. First edition. Tokyo: Kodansha.

Nakamura, Masanori. 1992. *Sengooshi to Shoochoo Tennoo*. Tokyo: Iwanami Shoten.

Oohara, Yasuo. 1989. *Shoochoo Tennoo Kangae: Seiji to Shuukyoo wo Megutte*. Tokyo: Tentensha.

Ooishi, Makoto. 1995. *Nihon Kempooshi*. Tokyo: Yuuhikaku.

Salam, Usmar. 1992. *Politik dan Pemerintahan Jepang*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial UGM.

Satoo, Bunmei. 1997. "Hinomaru, Kimigayo, *Gengo*". Dalam *Kangae*. Tokyo: Ryokufuu Shuppan.

Surajaya, I Ketut. 1984. *Pergerakan Demokrasi Jepang*. Jakarta: Karya Unipress.